

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan yang Mahaesa yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini.

Keterbatasan yang ada pada diri saya merupakan salah satu hambatan, namun dengan niat yang besar ternyata hambatan itu dapat teratasi. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dapat dikatakan sempurna, tetapi saya telah berusaha mengemukakan suatu harapan baru dengan maksud sebagai sumbangan pemikiran bagi Alma Mater saya.

Tanpa bimbingan dan bantuan tersedianya fasilitas yang diberikan, saya yakin skripsi ini tidak akan tersusun sebagaimana yang saya harapkan. Untuk itu pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan rasa hormat saya kepada Ibu Marthalena Pohan, S.H. selaku dosen pembimbing dan dosen penguji, Bapak Soetojo Prawirohamidjojo, S.H., dan Bapak Asis Safioedin, S.H. selaku dosen-dosen penguji.

Terima kasih kepada bapak dan ibu saya yang selama ini memberikan dorongan dan biaya kepada saya juga kepada kakak-kakak dan adik-adik saya sehingga saya dapat menyelesaikan studi saya ini.

Terima kasih kepada segenap dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada saya selama studi

di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Akhirnya, semoga segala kelemahan dan kekurangan saya dalam menyusun skripsi ini dapat dimaklumi dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi diri saya maupun bagi para mahasiswa yang menekuni bidang penulisan ini.

Surabaya, Oktober 1984

Suherman

